

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Misi dan gereja adalah dua hal yang saling berkaitan, dalam membawa misi Allah di dunia, Allah memakai gereja-Nya untuk menjalankan misi-Nya. Panggilan misi berasal dari Allah yang menjadikan orang percaya sebagai saksi-Nya, alat-Nya, pelayan-Nya, Utusan-Nya serta sebagai garam dan terang dunia. Misi adalah tindakan Allah Tritunggal Allah bapa yang tidak pernah berhenti berkarya di tengah-tengah ciptaan-Nya serta berkarya dalam hati dan pikiran manusia. Gereja merupakan suatu komunitas orang percaya dari kata ekklesia yang artinya di panggil keluar, gereja menjadi komunitas atau bahkan juga organisasi yang memiliki pengaruh sangat tinggi dalam kehidupan umat manusia. Gereja menjadi salah satu tempat untuk memberitakan tentang kabar baik atau Injil kepada setiap orang mengenai Yesus Kristus dalam tindakan dan ucapan-Nya.¹ Sebab itu, misi gereja adalah melihat apa yang sudah Allah lakukan di dunia, kemudian gereja mengikutinya, gereja melibatkan diri atau terlibat dalam misi penginjilan dan pelayanan Yesus di tengah dunia, seperti Yesus menunjukkan keberpihakan, belas kasih bagi orang-orang terpinggirkan, sebagai contoh Yesus berpihak pada orang miskin (Luk. 14:12-14), Yesus berpihak pada orang yang sakit kusta (Mrk. 1:40-43), Yesus berpihak pada orang berdosa,

¹ Ramona Vera Amiman, "Penatalayanan gereja di bidang misi sebagai kontribusi bagi pelaksanaan misi gereja," *Jurnal Missio Ecclesiae* Vol 7, No. 2 (2018): 164.

perempuan yang berzinah (Yoh. 8:7-10), Yesus berpihak pada orang berpenyakit mental (Mrk. 5:1-20). Sebagaimana yang dijelaskan di atas, gereja perlu mengombinasikan kebenaran injil dan pelayanan praktis dalam sebuah ekspresi kasih yang seimbang bagi orang-orang yang terpinggirkan khususnya orang dengan gangguan jiwa.

Orang gila merupakan istilah atau label yang sering diucapkan ketika melihat atau mengetahui seseorang yang mengidap penyakit jiwa. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan sebutan yang sah bagi penderita gangguan jiwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Hukum Indonesia saat ini tidak dibenarkan lagi menyebut orang gila namun karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai masalah ini, istilah orang gila sering digunakan untuk orang yang sakit jiwa.² ODGJ menderita gangguan pikiran, emosi, dan perilaku yang bermanifestasi sebagai gejala.³ Dalam UU RI Nomor 18 tahun 2014, Bab 1 pasal 1 poin 3, dikatakan orang dengan gangguan jiwa mengalami gangguan dalam berpikir, berperilaku dan emosi yang diwujudkan dalam berbagai gejala, perubahan perilaku yang signifikan, penderitaan, dan gangguan fungsi sebagai manusia.⁴ Oleh

² Komang Mema Marsiadewi, Ni Made Anggriyani dan I Wayan Sudemen, *Education for Communities in Dealing with People with Mental Disorders in the Context of Community Peace in Abiansen Village Badung Regency*, (Bali: Warmadewa University, 2019), 74.

³ Bdk. V. Didik Suryo Hartoko dan A. Harimurti, *Refleksi, Diskresi, dan Narasi: Sejarah perjumpaan dengan Psikologi*, (Yogyakarta: Sanata Dharma Universitas Press, 2021), 165.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2014.
<file:///C:/Users/ASUS%202023/Downloads/UU%20Nomor%2018%20Tahun%202014.pdf>, di akses 06 Desember 2023.

karena itu, istilah “sakit jiwa” mengacu pada orang yang menderita gangguan jiwa yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan sehari-harinya.

Menurut World Health Organization (2022) terdapat ± 300 juta orang di seluruh dunia mengalami gangguan jiwa seperti depresi, bipolar, demensia, termasuk 24 juta orang yang mengalami skizofrenia.⁵ Dan juga, hasil Survei Kesehatan Dasar (Riskusdas) yang dilakukan Kementerian Kesehatan pada tahun 2018 mencatat adanya peningkatan angka gangguan jiwa hingga 7%, yang berarti 7 dari 1000 penduduk di Indonesia menderita penyakit jiwa berat. Angka ini lebih tinggi dibandingkan hasil Riskesdas tahun 2013 yang hanya sebesar 1,7% (Departemen Kesehatan RI, 2018).⁶ Data ini menunjukkan bahwa penderita gangguan jiwa dari tahun ke tahun mengalami kenaikan angka penderita gangguan jiwa.

ODGJ di tengah masyarakat merupakan masalah kesehatan yang cukup serius, mereka kerap kali menjadi kaum terpinggir, kaum yang teralienasi dalam tatanan sosial. Meski demikian, penyandang gangguan jiwa tetap mempunyai hak yang sama sebagai warga negara dengan masyarakat tanpa gangguan jiwa. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa hakikat dan keberadaan manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dipelihara dan dilindungi oleh negara dan seluruh rakyat demi kehormatan dan perlindungan harkat

⁵ <https://bit.ly/3RQROD7>, di akses 06 Desember 2023.

⁶ Febiadi Faisal Hakim, “Dampak keberadaan penderita Gangguan Jiwa terhadap ketahanan Wilayah Kabupaten Jombang,” *Jurnal Sosial politik* Vol 7, No. 2 (2021): 203.

dan martabatnya.⁷ Jelas, bahwa ODGJ memiliki hak dihargai, hak dihormati, hak dilindungi, hak memperoleh pelayanan kesehatan, dan hak-hak lainnya baik oleh masyarakat, pemerintah maupun gereja. Permasalahannya adalah ODGJ seringkali dirantai atau dikurung di kamar kosong tanpa persetujuan mereka karena stigma dari masyarakat, gereja, bahkan kurangnya dukungan dari layanan kesehatan, layanan masyarakat dan keluarga. Namun ada juga penderita gangguan jiwa yang diabaikan atau dibiarkan ke mana-mana.⁸

Fenomena permasalahan ODGJ tidak sekadar permasalahan sosial, kesehatan dan pemerintah namun juga permasalahan gereja. ODGJ yang menjadi warga negara ini juga merupakan anggota gereja Yesus Kristus. Oleh karena itu, penting bagi gereja untuk tidak menutup mata untuk melihat atau menutup telinga untuk mendengar kehidupan para penderita gangguan jiwa. Kendati demikian, kenyataan yang terjadi ODGJ sebagai bagian dari komunitas gereja kurang mendapat perhatian. Hal ini terlihat dalam pelayanan diakonia karitatif gereja dalam beberapa momen perayaan Hari Raya Gerejawi seperti Natal dan Paskah. Kenyataan ini menjelaskan bahwa gereja memberi perhatian kepada orang dengan gangguan jiwa pada waktu-waktu tertentu dan tidak menjangkau semua orang dengan gangguan jiwa. Di Jemaat GMIT Ebenhaezer Moramam, Klasis Alor Barat Daya terdapat 11 orang anggota jemaat

⁷ Otto Gusti, *Negara, Agama dan HAM*, (Maumere: Ledalero, 2014), 124.

⁸ Arief Budiman, "Pelaksanaan Rehabilitas penderita Gangguan Jiwa berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa perspektif Fiqh Siyasah: Dinas Sosial pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten Kuantan Singingi" (Skripsi Program Studi Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syariah, 2022), 4.

yang menderita gangguan jiwa, dengan pembagian 8 orang yang mengalami gangguan jiwa dan 3 orang penderita gangguan jiwa yang telah sembuh.

Tabel 1

Data Orang dengan gangguan jiwa di Jemaat GMT Ebenhaezer Moramam⁹

No	Nama	JK	Umur	Wilayah (Rayon)	Status	Keterangan
1	Y K	P	49 Tahun	Rayon Nazareth	Belum menikah	Tinggal bersama ibu dan saudara kandung.
2	A D L	L	35 tahun	Rayon Mor	Belum menikah	Tinggal bersama orang tua kandung
3	O S M	L	42 tahun	Rayon Tibul	Sudah menikah	Tinggal bersama isteri dan anak kandung
4	A K E	L	28 Tahun	Rayon Tibul	Belum menikah	Tinggal dengan orang tua kandung dan saudara kandung
5	J R B	L	26 tahun	Rayon Kaila	Belum menikah	Tinggal bersama ibu dan saudara kandung
6	A M H	L	31 Tahun	Rayon kaila	Belum menikah	Tinggal bersama orang tua kandung dan saudara kandung
7	M W H	P	29 Tahun	Rayon Kaila	Belum menikah	Tinggal bersama orang tua kandung dan saudara kandung
8	J K	L	33 Tahun	Rayon Kaila	Belum menikah	Tinggal bersama ibu dan saudara kandung

⁹ Febby, Wawancara, Desa Moramam – Alor Barat Daya, 11 Februari 2024.

Tabel 2.

Data ODGJ yang telah sembuh di Jemaat GMIT Ebenhaezer Moramam

No	Nama	JK	Umur	Wilayah (Rayon)	Status	Keterangan
1	S L	L	25 Tahun	Rayon Mor	Belum menikah	Tinggal bersama orang tua kandung.
2	M M A	P	26 tahun	Rayon Tibul	Sudah menikah	Tinggal bersama tante dan anak kandung kandung
3	FL	L	33 tahun	Rayon Mor	Kawin	Tinggal bersama isteri dan anak kandung

Keberadaan dan keadaan ODGJ di jemaat GMIT Ebenhaezer Moramam, ada diantara mereka yang dibiarkan berkeliaran bebas, mereka juga hadir dalam persekutuan di gereja maupun tempat-tempat umum dengan kelakuan yang tidak terkendalikan, ada yang tidak mengenakan pakaian dan ada yang mengenakan pakian tidak layak pakai. Tindakan mereka biasanya seperti berkelahi, memukul orang lain secara tiba-tiba, melempari orang lain dengan batu, ataupun mengambil barang orang lain bahkan jika dalam suasana beribadah, mereka melakukan kekacauan maka mereka biasanya ditarik keluar secara paksa. Ada juga diantara mereka yang diikat tangannya, diikat kakinya (pasung). Berdasarkan realitas ini, bagaimana gereja merefleksikan keberadaan gereja agar mampu melibatkan diri bagi ODGJ. Gereja mengemban misi Allah di panggil untuk berpihak pada orang-orang yang

terpinggirkan, orang-orang yang teralienasi, orang-orang yang sakit (jiwa).¹⁰ Sumbangsih gereja pada permasalahan orang dengan gangguan jiwa tidak hanya memberikan bantuan-bantuan secara material kepada mereka, tetapi gereja pun dapat memberi perhatian melalui dukungan spiritual kepada mereka lewat ibadah dan doa bersama. Untuk itu, penulis tuangkan dalam judul tesis: **“LEPAS BEBAN DAN PUTUS BENANG”, Refleksi Teologis Misi Gereja bagi Orang dengan Gangguan Jiwa di GMT Ebenhaezer Moramam, Klasis Alor Barat Daya.**

1.2 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa kumpulan dari penelitian terdahulu, yang digunakan penulis untuk memperlengkapi penyusunan tesis, sebagai berikut:

1. Janri Simanjuntak, Lukas Sidabutar, Renol Panuturi Sianturi, Janhotner Saragih, 2023.¹¹ Mereka melakukan suatu penelitian dengan judul memahami keberadaan orang dalam gangguan jiwa dalam Teologi Imago Dei. Dalam tulisan mereka mendeskripsikan tentang pengajaran gereja tentang konsep Imago Dei, manusia sebagai ciptaan Tuhan yang mulia sesuai gambar dan rupa-Nya, pernyataan tersebut tetap berlaku bagi orang dengan gangguan jiwa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mereka menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kepustakaan, kajian dan analisa berdasarkan literatur. Pada penelitian ini

¹⁰ Kalis Stevanus, “Mengimplementasikan Pelayanan Yesus dalam konteks Misi Masa Kini menurut Injil Sinoptik,” *Jurnal Fidei* Vol 1, No. 2 (2018): 290.

¹¹ Janri Simanjuntak, Lukas Sidabutar, Renol P. Sianturi dan Janhotner Saragih, “Memahami keberadaan orang dengan gangguan jiwa dalam Teologi Imago Dei,” *Journal Of social Science Research: Innovative* Vol 3, No.5 (2023): 2.

disimpulkan bahwa orang dengan gangguan jiwa adalah gambar dan rupa Allah yang telah cacat dalam akal, jiwa bahkan relasinya dengan manusia. Oleh karena itu, gereja harus memahami bahwa orang dengan gangguan jiwa juga adalah ciptaan Allah.

2. Wilfridus F. Beo Dey,¹² melakukan suatu penelitian dengan judul keberpihakan gereja terhadap orang dengan gangguan jiwa, 2017. Dalam tulisannya, ia mencoba mengatasi permasalahan orang dengan gangguan jiwa dan stigma pasung melalui peran gereja, untuk menjabarkannya ia menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Biblis dan Pastoral dan memberi hasil penelitian bahwa semua umat dan keluarga orang dengan gangguan jiwa harus bebas dari stigma pasung dan orang dengan gangguan jiwa bisa dirawat dengan aturan standar kesehatan.
3. Yulius Bertin Japa,¹³ 2021. Ia melakukan suatu penelitian dengan judul orang dengan gangguan jiwa sebagai “Yang Lain”, Berfokus pada ide Emmanuel Levinas tentang “Yang Lain”, yang melihat orang dengan gangguan jiwa tanpa diabaikan atau distigma namun menerima mereka. Untuk itu, ia menggunakan metode penelitian dengan pendekatan etika tanggung jawab Levinas. Hasil dengan pendekatan Etika Tanggung Jawab adalah meruntuhkan budaya pasung dan menghargai martabat orang dengan gangguan jiwa.

¹² Wilfridus Ferdinandus Beo Dey, “Keberpihakan gereja terhadap orang dengan gangguan jiwa,” *Jurnal Pastoral dan Kateketik: Atma Reksa* Vol 2, No. 2 (2017): 1.

¹³ Yulius Bertin Japa, “Orang Dengan Gangguan Jiwa sebagai yang Lain: tinjauan etika tanggung jawab levinas”, (Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik: Ledalero, 2021): vi.

4. Yandri Arjuna,¹⁴ 2022. Ia melakukan suatu penelitian dengan judul Gereja Nirabelis: Kritik Stigma Ableisme terhadap orang dengan gangguan jiwa berdasarkan konsep Imago Dei, karena manusia pada dasarnya adalah ciptaan Tuhan dan diciptakan menurut gambar Tuhan, kami memberikan ruang kepada manusia dan menempatkan mereka pada posisi yang setara tanpa memandang status, keadaan mereka. Ia menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Hasil penelitiannya memunculkan pemahaman baru mengenai non-disabilitas gereja, yaitu sikap atau ekspresi gereja terhadap penyandang disabilitas, dan misi gereja mengenai isu disabilitas. Prasangka buruk terhadap gagasan disabilitas di kalangan masyarakat dirubah sehingga dapat menjadi arah untuk mewujudkan misi gereja.

5. Soppo Agusri Takoi,¹⁵ 2022. Ia melakukan penelitian dengan judul Gereja dan keluarga orang dengan gangguan jiwa, suatu tinjauan pastoral tentang pendampingan pastoral gereja terhadap keluarga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Jemaat GMIT Haleluya Nubraen, Klasis Amarasi Barat. Dalam tulisannya fokus pada sikap pastoral gereja terhadap keluarga orang dengan gangguan jiwa sebagai sosok yang paling dibutuhkan oleh orang dengan gangguan jiwa. Ia menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memilih

¹⁴ Yandre Arjuna, "Gereja Nirabelis: kritik stigma Ableisme terhadap orang dengan gangguan jiwa berdasarkan konsep Imago dei," *Jurnal Teologi Kontekstual: Sangulele* Vol 1, No. 2 (2022): 110.

¹⁵ Soppo Agusri Takoi, "Gereja dan keluarga orang dengan gangguan jiwa: suatu tinjauan pastoral tentang pendampingan pastoral gereja terhadap keluarga orang dengan gangguan jiwa di Jemaat GMIT Haleluya Nubraen, Klasis Amarasi Barat", (Skripsi, Program Studi Teologi UKAW: Kupang, 2022), 2.

keluarga orang dengan gangguan jiwa menjadi sampel untuk mengkaji tentang peran gereja terhadap keluarga orang dengan gangguan jiwa.

6. Eugenius Koresy Bour, Petrus Cristologus Dhogo, dan Fransiska Widyawati,¹⁶ 2024. Mereka melakukan penelitian dengan judul Pelayanan Ordo Kamilian terhadap ODGJ di Sikka, Flores, dalam terang yohanes 4:1-42. Dalam tulisan, mereka fokus pada pelayanan pastoral yang dilakukan oleh Ordo Kamalian di Sikka, NTT. Metode yang dipakai adalah kualitatif. Data lapangan diperoleh melalui wawancara dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Ordo Kamilian telah melaksanakan empat program rutin unggulan yakni: 1) melakukan pencarian dan pendataan ODGJ secara profesional, 2) membangun komunikasi dan edukasi dengan pasien dan keluarganya, 3) memberikan pelayanan rohani, dan 4) membangun aman rumah bebas pasung.
7. Thomson F.E. Elias dan Claudya F. Marlessy,¹⁷ 2021. Mereka melakukan penelitian dengan judul Peran Gereja Terhadap Konseling Pastoral dalam menjangkau Penderita Gangguan Jiwa Di-Wilayah Kota Sorong. Dalam tulisan, mereka fokus pada sejauh mana peranan Gereja Maranatha Remu Dalam Pelayanan Pastoralnya Bagi Gangguan Jiwa. Mereka mengambil data dengan

¹⁶ Eugenius Koresy Bour, Petrus Christologus Dhogo dan Fransiska Widyawati, "Pelayanan Ordo Kamalian terhadap ODGJ di Sikka, Flores dalam terang Yohanes 4:1-42," *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen: Bonafide* Vol 5, No 1, (2024): 407.

¹⁷ Thomson F.E. Alies dan Claudya F. Marlessy, "Peran Gereja terhadap konseling pastoral dalam menjangkau penderita Gangguan Jiwa di wilayah Kota Sorong," *Jurnal Eirene* Vol 6, No. 1 (2021): 229.

menggunakan metode Wawancara dan juga Quistioner/ angket. Mereka menggunakan Sampel bertujuan (Purposive Sampling). Hasil penelitian, mereka simpulkan bahwa, baik gereja maupun klasis, mengetahui tugas dan tanggung jawabnya ditengah-tengah dunia ini, bahkan kedua pihak ini membenarkan akan perlunya pelayanan yang menjangkau gangguan jiwa. Namun sangat disayangkan, pemahaman dari kedua pihak ini hanya sekedar wacana namun tidak berimbasi pada suatu aksi.

8. Livia Djikoren,¹⁸ 2023. Ia melakukan penelitian dengan judul Pelayanan Kunjungan ke Panti Rehabilitasi Orang dengan Gangguan Jiwa (Odgj) “Rumah Pemulihan Ecclesia” Di Banten. Dalam tulisan, ia fokus pada banyak ODGJ yang belum mendapatkan perawatan yang memadai dikarenakan kurang tersedianya fasilitas rumah sakit jiwa, minimnya tenaga kesehatan jiwa sehingga penanganan ODGJ menuntut perhatian yang serius dari segenap pihak termasuk gereja sebagai lembaga keagamaan. Metode yang digunakan adalah pendampingan secara onsite supaya terjadi interaksi langsung dengan para ODGJ.
9. Gloria Palinggi, Ludia Liska, Risal, Niccolas Tamba Pakiding, dan Aris Tato’,¹⁹ 2024. Mereka melakukan penelitian dengan judul pendekatan pastoral konseling untuk membangun ketahanan mental dalam masa krisis berdasarkan ajaran

¹⁸ Livia Djikoren, “Pelayanan per kunjungan ke panti Rehabilitas Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Rumah pemulihan Ecclesia,” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat: Abdi Wina* Vol 3, No 1, (2023): 35.

¹⁹ Gloria Palinggi, Ludia Liska, Risal, Niccolas Tamba Pakiding dan Aria Tato’, “Pendekatan Pastoral Konseling untuk membangun ketahanan mental dalam masa krisis berdasarkan ajaran Yesaya 41:10,” *Jurnal of society dan busnis* Vol 1, No. 3 (2024): 111.

Yesaya 41:10. Dalam tulisan, mereka fokus pada ajaran Yesaya 41:10 dalam membangun ketahanan mental individu selama masa krisis. Metode yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan konselor pastoral dan individu yang telah menerima layanan konseling pastoral. Hasil penelitian memberikan kontribusi penting bagi bidang konseling pastoral, menekankan pentingnya mengintegrasikan dimensi spiritual dalam pembangunan ketahanan mental individu selama masa krisis. Implikasi praktis dari penelitian ini dapat digunakan oleh konselor pastoral dalam merancang dan melaksanakan program konseling yang berfokus pada memperkuat iman dan ketahanan mental individu, dengan memanfaatkan ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat Yesaya 41:10.

10. Esther Epin Tumonglo,²⁰ 2022. Ia melakukan suatu penelitian dengan judul tantangan gereja dalam melayani penderita gangguan mental di Gereja Toraja Jemaat Filadelfia Kondongan. Dalam tulisannya, berfokus pada Gereja yang memiliki panggilan untuk memberikan pelayanan kepada para penderita gangguan mental agar bisa menjalani kehidupan yang layak sebagai gambar dan rupa Allah hingga mendapatkan kesembuhan. Namun untuk mewujudkan ini gereja menghadapi berbagai kendala. Metode penelitian adalah kualitatif. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi saat ini adalah masih

²⁰ Esther Epin Tumonglo, "Tantangan gereja dalam melayani penderita gangguan mental di Gereja Toraja Jemaat Filadelfia Kondongan," *Jurnal Teologi Kristen: Visio Dei* Vol 4, No. 1 (2022): 103.

kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang gangguan mental yang mengakibatkan belum dirumuskan dan dilakukannya program-program yang konkrit bagi penderita gangguan mental yang ada di jemaat.

Mengevaluasi pandangan ke 10 peneliti terdahulu maka penulis berpendapat bahwa pandangan Dey, Simanjuntak, Arjuna, Takoi, Ester, Thomson dan Eugenius dkk, mengatakan bahwa permasalahan orang dengan gangguan jiwa merupakan permasalahan gereja, mereka adalah ciptaa Tuhan sehingga gereja harus berperan aktif terlibat dalam permasalahan yang dialami dan ketika gereja berperan maka gereja menghadapi berbagai tantangan. Pandangan livia, ODGJ yang tinggal di panti asuhan, juga memerlukan pelayanan kunjungan (onsite) dari Gereja. pandangan Gloria, menfokuskan tulisannya pada bagaimana seseorang dapat membangun ketahanan mental dalam masa kritis sedangkan, pandangan Nario-Redmon, memberi peringatan bagi sesama, bahwa diskriminasi, anti terhadap orang dengan gangguan jiwa adalah sebuah kenyataan yang terjadi di masa kini, sehingga gereja perlu peka terhadap berbagai tantangan-tantangan dalam mewujudkan misi gereja bagi orang dengan gangguan jiwa. Oleh karena itu, bagi penulis diskursus gereja terhadap orang dengan gangguan jiwa sudah ada, namun ada yang masih kurang dalam pelayanan aksi yang bersentuhan langsung dengan mereka, yang diiejawantahkan dalam program strategis gereja yang juga berpihak kepada orang dengan gangguan jiwa. Misalnya, gereja melaksanakan program kunjungan secara berkala bagi penderita

gangguan jiwa dan gereja bekerja sama dengan bidang kesehatan sehingga orang dengan gangguan jiwa merasakan pelayanan dari gereja dan bidang kesehatan.

1.3 Perumusan dan Pembatasan Masalah

Adapun pokok permasalahan yang ingin dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana penjelasan teoritik tentang konsep Misi Gereja bagi Orang dengan Gangguan Jiwa ?
2. Bagaimana GMT Ebenhaezer Moramam melibatkan diri dalam pelaksanaan Misi Gereja bagi Orang bersama Gangguan Jiwa ?
3. Bagaimana Refleksi Teologis Misi Gereja bagi Orang dengan gangguan Jiwa?

Supaya pembahasan penulisan dari permasalahan ini yang ditetapkan tidak menyimpang, maka penulis menetapkan bagian kajian penelitian pada dua aspek, yaitu :

1. Pembahasan ini hanya membahas Misi Gereja bagi Orang dengan Gangguan Jiwa.
2. Pembatasan wilayah pada GMT Ebenhaezer Moramam.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan secara teoritik tentang konsep Misi Gereja bagi Orang dengan Gangguan Jiwa.
2. Untuk menguraikan bagaimana keterlibatan GMT Ebenhaezer Moramam dalam pelaksanaan Misi Gereja bagi Orang dengan Gangguan Jiwa.

3. Untuk menjabarkan Refleksi Teologis Misi Gereja bagi Orang dengan Gangguan Jiwa.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Akademis: Diharapkan penelitian ini dapat memperoleh pengetahuan tentang misi gereja bagi orang dengan gangguan jiwa.
2. Kegunaan Praktis: Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang orang dengan gangguan jiwa dalam upaya gereja mengembangkan pelayanan masa kini dan masa depan.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini memaparkan latar belakang, penelitian terdahulu, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

Bab II : Tinjauan Pustaka dan Kerangka berpikir. Dalam bab ini memaparkan teori dan kerangka berpikir dalam penelitian dan penulis menggunakan Teori Convivence dari Theo Sundermeier

Bab III : Metode Penelitian. Dalam bab ini penulis memaparkan tempat penelitian dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik uji validasi data, teknik analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini, penulis memaparkan interpretasi data yang diperoleh dan dianalisis berdasarkan teori yang dipakai.

Bab V : Refleksi teologis

Bab VI : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.